



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Lss, tertanggal 25 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss



1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0386/130/V/2015, bertanggal 29 Mei 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak selama 3 bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Amelia Putri Febriani binti Suyono berumur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu
 - b. Tergugat sering main judi;
 - c. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah teman Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suyono bin Supardi) terhadap Penggugat (Sriwahyuningsih binti Jamasri);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0386/130/V/2015 bertanggal 29 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan di paraf, dan diberi kode P1;
- b. Surat Pernyataan Pisah nomor 474.2/004/III/2018 tanggal 28 Oktober 2018 di ketahui oleh Kepala Desa Beringin telah dibubuhi meterai cukup dan di paraf, dan diberi kode P2;

Saksi 1 NAMA SAKSI umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat selaku menantu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat
- Bahwa saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai satu orang anak perempuan bernama Amelia Putri Febriani binti Suyono berumur tiga tahun;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss



Penggugat di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak selama 3 bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, Tergugat sering main judi, Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri suara Penggugat dan Tergugat saat bertengkar, karena saksi bertetangga kontrakan dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pindah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak ;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan dengan cara mempertemukan lewat aparat Desa setempat, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan membuat surat pernyataan dengan di ketahui oleh Kepala Desa Beringin;

Saksi 2, **NAMA SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku keluarga bersatus sepupuh 2 kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat hanya hubungan selaku ipar ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat
- Bahwa saksi tidak hadir waktu menikah, karena menikah di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Amelia Putri Febriani binti Suyono berumur tiga tahun;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak selama 3 bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, Tergugat sering main judi, Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, selain itu Tergugat sering datang dirumah saksi bermain judi online ;
- Bahwa adik saksi pernah meminjamkan uang Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pindah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan dengan cara mempertemukan lewat aparat Desa setempat, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan membuat surat pernyataan dengan di ketahui oleh Kepala Desa Beringin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, Tergugat sering main judi, Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat; sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Pisah di ketahui oleh Kepala Desa Beringin telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss



Penggugat dan Tergugat telah bersedia berpisah secara baik-baik dan didukung oleh keluarga kedua belah pihak, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut memperkuat dugaan Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia bercerai secara baik-baik dan tidak saling menuntut antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jamasri bin Salimin dan Sutari bin Kasmuri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis ;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 anatar Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, Tergugat sering main judi, Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang atau sejak bulan September tahun 2018, dan selama pisah antara Penggugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss



dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi kabara dan mengirimkan nafkah buat isteri dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan rukun melalui aparat Desa setempat namun kedua belah pihak masing-masing menghendaki cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**NAMA PENGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss



dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI dan A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

H. Mihdar, S.Ag., M.H

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hasbullah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP Penggilan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss



Syamsul Bahri, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Lss